

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PENGATURAN PEMBERHENTIAN HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PPU-XX/2022**

***LEGAL ANALYSIS OF SETTLEMENTS FOR DISMISSAL OF  
JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL COURT BASED ON THE  
CONSTITUTIONAL COURT VERDICT  
NUMBER 103/PPU-XX/2022***



Oleh:

**ANDI WAHYUDIN**

NIM. B011191348

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS HUKUM PENGATURAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PPU-XX/2022**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI WAHYUDIN**

B011191348

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PENGESAHAN SKIRPSI

### ANALISIS HUKUM PENGATURAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PPU-XX/2022

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI WAHYUDIN**

**B011191348**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 17 Oktober 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 196108281987031003



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 197510232008011010

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANDI WAHYUDIN

NIM : B011191348

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Pengaturan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XX/2022** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17. Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



*Andi Wahyudin*  
ANDI WAHYUDIN

NIM. B011191348

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

## ANALISIS HUKUM PENGATURAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PPU-XX/2022

Diajukan dan disusun oleh:

**ANDI WAHYUDIN**

B011191348

Untuk Tahap Ujian SKRIPSI

Pada Tanggal 31, Agustus 2023

Menyetujui:

Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H.DFM.  
NIP. 196108281987031003

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 197510232008011010

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim, Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati yang begitu besar, Penulis mengucapkan alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Penulis. Sebab dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya Penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pengaturan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XX/2022”** yang merupakan tugas akhir Penulis dalam proses untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok manusia berakhlak mulia yang telah menjadi panutan manusia selama berabad-abad serta telah membawa kemajuan peradaban sehingga setiap manusia mampu keluar dari alam yang gelap menuju terang benderang seperti saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia yang berlimpah kepada Beliau serta Keluarga, Sahabat dan Umat Islam.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, Penulis hendak memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang baik yang selalu berada di sekitar Penulis, dan selalu memberi doa, dukungan serta membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua Penulis, yakni Ayahanda Anwar Hilal yang telah mendidik, merawat serta membesarkan Penulis dengan penuh rasa tanggungjawab dan kemandirian. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang paling dalam kepada Ibunda Cahyo Ningsih, sosok perempuan tangguh tempat penulis berteduh membasuh peluh. Tak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan kebanggaan penulis akan kehadiran sosok ibu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada orang tua Penulis atas kasih sayang dan pengorbanan selama ini yang tak terhitung jumlahnya kepada Penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., D.F.M. selaku pembimbing utama dan Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, atas arahan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang sama besarnya juga Penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Penguji I dan

Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala masukan, serta ilmu yang diberi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Melalui tulisan ini, Penulis ingin menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Dr. Syamsudin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis atas dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum atas bantuan yang diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah(LP2KI FH-UH) yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri sebagai mahasiswa, keluarga serta sebagai ketua;

6. Keluarga besar Pusaka HTN yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mendalami ilmu ketatanegaraan, semoga kader-kadernya dapat menjadi pemikir negara dan pengukir sejarah;
7. Keluarga besar IMM PIKOM Fakultas Hukum yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mendalami ilmu dan juga mengembangkan pengalaman, semoga kader-kadernya dapat menjadi lebih bermanfaat bagi semua dan menyebarkan kebaikan;
8. Teman-teman Peminatan HTN 2019 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dalam membahas dinamika ketatanegaraan dan menjadi ladang ilmu yang bermanfaat. Terutama kepada saudara seperjuangan saya Adit, Awal, Dirgan, Fachri, Fikran, Ivan, Kurniawan, Nayla, Nabil, Rahma, Rezky, Surya, dan Syamrullah yang selalu kebersamai penulis selama proses penyusunan skripsi;
9. Untuk pemilik NIM 841419116 terima kasih sudah hadir serta kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak untuk semua motivasi dan bantuan yang selalu diberikan saat penulis butuh dorongan dalam kesusahan."Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hiduplah untuk memaknai kehidupan".

Dengan segala kerendahan hati Penulis sadar bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki kekurangan skripsi ini. Namun Penulis juga berharap skripsi ini dapat diterima di khalayak umum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti maupun akademisi dalam proses pembelajaran yang nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum di Indonesia dan pada bidang Hukum Tata Negara khususnya.

Makassar, 17 Oktober 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andi Wahyudin', written in a cursive style.

Andi wahyudin  
NIM. B011191348

## ABSTRAK

**ANDI WAHYUDIN (B01119138)** dengan judul “**Analisis Hukum Pengaturan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XX/2022**”. Di bawah bimbingan **Andi Pangerang Moenta** sebagai pembimbing utama dan **Muhammad Zulfan Hakim** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dan mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XX/2022 terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah), dan bahan non hukum. Dari ketiga bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis, sehingga memperoleh deskripsi secara sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Pengaturan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi harus berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 3 PMK 4/2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi di mana DPR hanya memiliki kewenangan mengusulkan dan tidak memiliki wewenang untuk mengevaluasi dan melakukan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, Implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XX/2022 yaitu penegasan bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu PMK nomor 4 Tahun 2012.

**Kata Kunci:**Implikasi Hukum; Pemberhentian; Putusan Mahkamah Konstitusi

## **ABSTRACT**

**ANDI WAHYUDIN (B01119138)** with the title "**Legal Analysis Of Settlements For Dismissal Of Judge Of The Constitutional Court Based On The Constitutional Court Verdict Number 103/Ppu-Xx/2022**". Under the guidance of Andi Pangerang Moenta as the main advisor and Muhammad Zulfan Hakim as Assistant advisor.

*This research aims to find out the regulations for the dismissal of Constitutional Court Judges based on law and to find out the legal implications of Constitutional Court decision Number 103/PPU-XX/2022 regarding the dismissal of Constitutional Court Judges based on law.*

*This research is a normative legal research. with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The sources of legal materials used are primary legal materials (legislation), secondary legal materials (books, journals, and scientific works), and non-legal materials. The three legal materials that have been obtained are then processed and analyzed, thereby obtaining a systematic and comprehensive description to produce an in-depth understanding.*

*The results of this study are First, the arrangements for dismissing Judges at the Constitutional Court must be based on Article 23 paragraphs (1) and (2) of Law 7/2020. Article 3 PMK 4/2012 concerning Procedures for Dismissal of Constitutional Judges states that the DPR only has the authority to propose and does not have the authority to evaluate and carry out dismissal of Constitutional Court Judges. Second, the legal implication of the Constitutional Court decision Number 103/PPU-XX/2022 is the confirmation that the dismissal of Constitutional Court Judges must be in accordance with the law, which is PMK number 4 of 2012.*

**Keywords:** *Court Decision; Dismissal; Legal Implications Constitutional*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Konsep Negara Hukum.....	16
B. Teori Pembagian Kekuasaan .....	22
1. Konsep <i>Trias Politica</i> .....	22
2. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara .....	25
3. Checks and Balances Antar Cabang Kekuasaan .....	29
4. Kekuasaan Kehakiman .....	32
5. Pengaturan Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	39

C. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	43
1. Pengertian Putusan .....	43
2. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi .....	44
3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi .....	45
D. Pemberhentian Hakim Konstitusi .....	48
1. Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi .....	48
2. Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi .....	53
3. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Di Negara lain.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Metode Penelitian.....	68
1. Jenis penelitian .....	68
2. Pendekatan Penelitian .....	68
3. Sumber Data Penelitian .....	70
4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum .....	72
5. Analisis Bahan Hukum.....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Pengaturan Pemberhentian Hakim Konstitusi.....	75
1. Syarat Pemberhentian Hakim Konstitusi.....	75
2. Pemberhentian Hakim Konstitusi Secara Hormat.....	76
3. Pemberhentian Secara Tidak Hormat.....	79
B. Analisis Implikasi Putusan MK Nomor 103/PPU-XX/2020 Terhadap Pengaturan Pemberhentian Hakim MK.....	81
1. Putusan MK Nomor 103/PPU-XX/2020 .....	81
2. Analisis Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto .....	85
3. Pengaturan Pemberhentian Hakim Konstitusi di beberapa Negara.....	90

**BAB V PENUTUP..... 95**

A. Kesimpulan .....95

B. Saran .....96

**DAFTAR PUSTAKA..... 97**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari aspek politik-sosiologis, yuridis dan filosofis serta dari segi historis. Dari segi politik-sosiologis, Indonesia yang menerapkan prinsip pembagian kekuasaan, sering mengalami tumpang-tindih kewenangan diantara ketiga lembaga negara yakni eksekutif, legislatif dan yudisial.<sup>1</sup> Maka dari itu, dibutuhkan sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balance*) antar lembaga negara untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesewenang-wenangan dan pengingkaran terhadap konstitusi serta memastikan bahwa cita hukum nasional yakni Pancasila dapat ditegakkan.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi dengan peran khusus mengadakan tes konstusionalitas terhadap Undang-Undang (UU) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan. Pembentukan MK untuk menguji konstusionalitas UU merupakan bagian terpenting dalam agenda reformasi dengan maksud untuk menjamin sistem penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid Thalib, 2006, "*Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*," Cetakan Ke I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.8.

<sup>2</sup> Fais Yonnas Bo'a, "*Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Tegaknya Cita Hukum (Rechts Idee) Pancasila Dalam Bernegara*," Jurnal Arena Hukum, Vol. 13, Nomor 1, 2020, hlm. 100.

negara menjadi lebih demokratis.<sup>3</sup>

Dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyebabkan perubahan mendasar dalam hal kekuasaan, peran lembaga-lembaga negara, dan interaksi antara lembaga-lembaga tersebut. Kebijakan ini merupakan hasil dari amandemen UUD 1945, yang terutama bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan saling mengawasi di antara lembaga negara dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan misi negara.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi menuntut adanya prinsip kemerdekaan kekuasaan peradilan dari intervensi pihak mana pun dan dalam bentuk apapun. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa memihak kekuasaan peradilan, kecuali pada prinsip hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Aspek kekuasaan peradilan merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam prinsip kedaulatan rakyat dan dominasi hukum atau dominasi

---

<sup>3</sup> Benny K. Harman, 2013, *"Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD,"* Cetakan Pertama, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 9.

<sup>4</sup> Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi. *"Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,"* Jurnal Ilmu Hukum Reusam. Vol IX. Nomor 1, April 2021, hlm 109.

<sup>5</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007, *"Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,"* Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 197.

konstitusi.<sup>6</sup> Prinsip tersebut menurut Hans Kelsen, memerlukan pengadilan khusus untuk mempertahankan dan memastikan prinsip yang menyatakan bahwa kebijakan yang dinilai lebih rendah mesti dengan kebijakan yang lebih tinggi. Pandangan ini merupakan konsekuensi logis atas hierarki peraturan hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai acuan hukum tertinggi negara<sup>7</sup> sehingga, kehadiran MK bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat melainkan juga dimaksudkan sebagai pemberi tafsir tertinggi konstitusi<sup>8</sup> serta Sebagai penyeimbang, sehingga semua tahapan penting pada kerangka tatanan pemerintahan Indonesia seperti penutupan partai politik serta proses *impeachment* terhadap Presiden dengan Wapres harus menurut ketentuan. Maka dari itu, demi menciptakan sistem peradilan yang transparan serta untuk memastikan keadilan dalam masyarakat, otoritas kehakiman dianggap sebagai kekuasaan yang bebas dan mandiri.

Kehakiman yang merdeka dan independen mengacu pada situasi di mana secara struktural, kekuasaan tersebut harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi cabang kekuasaan lain seperti eksekutif dan legislatif. Secara fungsional, dalam melakukan tugas seperti penyelidikan, pengadilan, dan pengambilan keputusan dalam kasus tertentu, setiap hakim tidak boleh

---

<sup>6</sup> Simabura, Charles, 2009, "*Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim*", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, Nomor 2 Juli 2009, hlm. 43.

<sup>7</sup> Fauziah Yumna dan Rahayu Subekti, "*Otoritas Dan Implikasi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, Nomor 3 2022, hlm. 487.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar yudisial seperti tekanan politik, kepentingan ekonomi, atau opini publik.<sup>9</sup> Para hakim harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dan dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

Secara prinsip, perlindungan terhadap kebebasan dan independensi hakim, baik lingkup Mahkamah Agung ataupun lingkup pengadilan tingkat lebih rendah, telah diberikan untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas peradilan dengan bebas. Hal serupa berlaku untuk Hakim Konstitusi, dan aturan ini telah dirancang pada Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Makna Pasal tertera itu telah menempatkan otoritas kehakiman sebagai otoritas yang bebas dan imparsial dari segala bentuk kekuatan, pengaruh, dan juga tekanan dari berbagai pihak agar dapat memberikan jaminan terhadap proses penegakan hukum demi mencapai keadilan bagi semua pihak.

Selain kekuasaan eksekutif serta legislatif, Kekuasaan kehakiman pula adalah unsur dari 3 cabang kekuasaan yang ada di Indonesia. UUD 1945

---

<sup>9</sup> Komisi Yudisial RI, 2018, “*Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*,” Cetakan Pertama, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, hlm. 28.

pada Pasal 24 ayat (1) menggarisbawahi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dalam menjalankan peradilan dengan tujuan penegakkan keadilan serta hukum. Pasal tersebut memberi ketegasan bahwa kekuasaan kehakiman diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan sebagai bentuk kemandirian kekuasaan tersebut dalam menegakkan keadilan. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan agar masing-masing kekuasaan dapat maksimal dan tidak bertumpuk pada satu kekuasaan dengan tetap melakukan *check and balances* antara masing-masing dari tiga kekuasaan tersebut.

Penyelenggaraan peran MK sebagai pelindung konstitusi dijelaskan lebih jauh tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (seterusnya dikatakan UU MK). UU MK ini mencakup berbagai isu yang terkait dengan tugas dan wewenang MK. Satu diantara aspek yang dirancang pada konten UU MK berhubungan dengan proses pengangkatan, pemecatan, serta periode masa jabatan hakim konstitusi.

Pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dan pemberhentian (*judicial dismissal process*) serta masa jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam kekuasaan yudikatif dengan jaminan independensi dan

akuntabilitas peradilan.<sup>10</sup> Sistem seleksi hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) adalah alat yang penting dalam menciptakan hakim yang memiliki integritas dan kemampuan yang baik. Maka dari itu, tidak heran apabila slogan "hakim yang baik bukanlah lahir begitu saja, melainkan terbentuk melalui sistem yang baik." Hal ini didasarkan pada pengalaman sejarah yang menunjukkan bahwa di masa Orde Lama dan Orde Baru, proses prosedur pemilihan hakim sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik<sup>11</sup> sehingga hakim masa itu dapat diintervensi oleh berbagai kepentingan politik sebagai upaya mewujudkan keinginan para penguasa.

Pengaturan mengenai pemberhentian (*judicial dismissal process*) serta masa jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam kekuasaan yudikatif dengan jaminan independensi dan akuntabilitas peradilan.<sup>12</sup> Untuk itulah mekanisme pemberhentian hakim harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mengingat bahwa sistem pemberhentian (*judicial dismissal process*), merupakan instrument pertanggungjawaban seorang hakim kepada warga negara dan terhadap konstitusi. Pada dasarnya sebagai ruh dari nilai demokrasi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, Nomor 2 April 2016, hlm. 166.

<sup>11</sup> Sebastian Pompe dalam Idul Rishan, *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Pada prinsipnya pemberhentian hakim dapat dilakukan baik secara hormat maupun tidak hormat. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengaturan pemberhentian yang cermat dan teliti serta bebas dari berbagai kepentingan politik agar pencopotan hakim konstitusi dengan cara hormat ataupun tak terhormat tidak menciderai sifat kemerdekaan dan independensi kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, fakta yang terjadi justru menimbulkan peristiwa hukum dimana seorang hakim MK diberhentikan dari jabatannya oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut atas keputusan hasil rapat Komisi III DPR RI.<sup>14</sup> Adapun alasan pemberhentian tersebut karena dinilai telah melakukan pelanggaran di Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang produk DPR.<sup>15</sup> Langkah berikutnya setelah pencopotan ini adalah penunjukan Sekretaris Jenderal MK sebagai pengganti oleh DPR, yang kemudian disahkan oleh Presiden melalui penerbitan Surat Keputusan Presiden Nomor 114/P/Tahun 2022 mengenai pemecatan dan penunjukan Hakim Konstitusi. Meskipun, jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK yang menerangkan:

---

<sup>14</sup> Anonim, Pemberhentian Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan, <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-Mahkamah-Konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/> (diakses pada 14 juni 2023).

<sup>15</sup> CNN Indonesia, Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-darijabatan-hakim-konstitusi> (diakses pada 14 juni 2023).

“Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”

Perihal tersebut sekaligus menghapus periodisasi jabatan hakim konstitusi. Sehingga harusnya jabatan hakim MK tersebut berakhir pada tahun 2029 tanpa ketentuan pergantian atau evaluasi dari lembaga pengusul. Pemberhentian seorang hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga pengusul, yaitu DPR, tentu akan berpengaruh terhadap kemandirian kekuasaan peradilan di Indonesia.

Ketika terjadi kontroversi seputar pencopotan seorang hakim Mahkamah Konstitusi, MK mengeluarkan Putusan No. 103/PUU-XX/2022 atas saran yang diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Putusan ini ialah hasil uji materi terkait UU No. 7 Tahun 2020 terkait transfigurasi ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menyatakan kekhawatirannya mengenai pemecatan Hakim MK Aswanto oleh DPR dengan alasan politik.<sup>16</sup> Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tentang pemberhentian hakim MK yaitu:

---

<sup>16</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/substansi-putusan-mk-diubah--pemohon-minta-pelaku-dipecat-tidak-hormat-lt63d723e701061/>( diakses pada 14 juni 2023)

“Pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan.”

Dengan demikian jika dihubungkan dengan polemik yang terjadi terkait pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi maka putusan MK Nomor 103/PPU-XX/2022 akan berimplikasi terhadap pengaturan Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, diperlukan suatu Analisis mengenai Pengaturan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal harus merujuk pada undang-undang, serta Analisis implikasi hukum dari keputusan MK No. 103/PPU-XX/2022 mengenai pencopotan Hakim MK terhadap pengaturan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang akan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini memiliki beberapa urgensi. **Pertama**, mengetahui bagaimana pengaturan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang dirangkai oleh Undang-undang. **Kedua**, mengetahui implikasi dari putusan MK Nomor 103/PPU-XX/2022 terhadap pemberhentian Hakim MK. Diharapkan Hasil penelitian ini mampu menjadi masukan untuk para pemangku kekuasaan dalam mengambil suatu kebijakan khususnya pada arah penegakan hukum di Indonesia dengan menjaga kemandirian MK sebagai *the guardian of constitution* serta memastikan bahwa konstitusi benar-benar dilaksanakan

serta tidak ada peraturan yang bertentangan dengannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada konteks masalah sebelumnya yang sudah dijabarkan, jadi bisa ditetapkan beberapa perumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimanakah pengaturan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi berdasarkan undang-undang?
2. Bagaimanakah implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 103/PPU-XX/2022 terhadap pemberhentian Hakim mahkamah konstitusi berdasarkan undang-undang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukan penelitian ini dengan tujuan agar:

1. Bertujuan menggali peraturan mengenai pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Untuk menilai dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 mengenai pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharap bisa berguna dan memberi dampak positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama untuk memastikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi seluruh warga Indonesia. Setidaknya, diharapkan agar penelitian bisa memberi hasil

yang bermanfaat seperti berikut:

1. Pada kerangka teori, penelitian ini diharap bisa berkontribusi pada perkembangan gagasan dilingkup ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum tata negara, terutama terkait perkembangan dalam ranah kekuasaan peradilan.
2. Dalam konteks praktis, harapannya adalah hasil temuan penelitian bisa dipakai jadi acuan, terutama untuk para anggota legislatif yang membuat undang-undang dan pemerintah eksekutif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan prosedur pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari lembaga peradilan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian berjudul "Analisis Hukum tentang Pengaturan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Keputusan MK No. 103/PUU-XX/2022" adalah penelitian yang dilaksanakan oleh penulis sebagai respons terhadap isu hukum yang sedang terjadi.

Sebagai bahan perbandingan, maka penulis mengambil beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dukatis Zulmi, Sarjana Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul penelitian "Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013 tentang Prosedur Pemberhentian Hakim

Mahkamah Konstitusi.”

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dukatis Zulmi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui jika Keputusan Majelis Kehormatan MK No. 01/MKMK/X/2013 telah mematuhi Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 terkait Dewan Etik dan apakah selaras dengan Peraturan MK No. 4 Tahun 2012 terkait Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi? Hal ini akan dieksplorasi melalui studi kasus yang melibatkan pemberhentian Akil Mochtar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika hakim dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak konsisten dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim MK menjadi lembaga pengawas kode etik hakim MK juga terbukti melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

2. Mokhammad Ardafillah, Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2016 dengan judul skripsi “Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Masa Jabatannya di dalam Konsep

Negara Hukum Indonesia”. Tujuan dari studi tersebut adalah untuk melihat bagaimana hakim konstitusi Indonesia diberhentikan dari jabatannya selama masa baktinya, standar perilaku buruk serta pelanggaran apa yang dipergunakan untuk melakukan pemberhentian.

Hasil penelitian mengungkap bahwa proses penghentian seorang Hakim Konstitusi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu penghentian dengan penghormatan, penghentian tanpa penghormatan, dan penghentian sementara. Setiap dari ketiga mekanisme penghentian ini memiliki persyaratan khusus. Sebagai contoh, seorang Hakim Konstitusi akan dihentikan secara hormat jika ada kondisi seperti kematian, pengunduran diri, mencapai usia tujuh puluh tahun, berakhirnya masa jabatannya, atau menderita penyakit yang berkelanjutan. Penghentian tersebut akan dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Presiden, yang kemudian akan mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pencopotan hakim yang bersangkutan.

Sementara itu, seorang hakim dapat dihentikan secara tidak menghormati jika dia divonis penjara berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dikarenakan terbukti melancarkan aksi pidana, tidak hadir dalam sidang sebanyak lima kali secara berurutan, mengingkari sumpah ataupun janji

jabatannya, secara sengaja memperlambat Mahkamah Konstitusi dalam memberikan vonis, melanggar aturan mengenai rangkap jabatan, sudah tidak memenuhi persyaratan menjadi hakim konstitusi, atau melanggar norma perilaku serta kode etik yang berlaku bagi hakim konstitusi. Selain itu, jika seorang hakim konstitusi telah dijatuhi pidana dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, langkah selanjutnya adalah pemberhentian sementara sebagai langkah pertahanan diri di depan Majelis Kehormatan MK. Jika seorang hakim konstitusi tengah dalam proses penyelidikan atau menjalani masa penahanan atas dugaan pelanggaran hukum, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak harus mengadakan sidang etik untuk menguji kasus itu, karena secara otomatis hakim konstitusi yang tengah dalam proses penyelidikan atau penahanan akan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai hakim.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa perbedaan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dukatis Zulmi dan Mokhammad Ardafillah dengan pokok bahasan yang akan saya eksplorasi pada penelitian kali ini ialah bahwa penelitian ini akan lebih fokus terhadap analisis mengenai regulasi pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan undang-undang, serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 103/PUU-XX/2022 terhadap pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan dihubungkan dengan kejadian nyata terkait pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang berlangsung di lapangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Negara Hukum

Pada perkembangan sistem ketatanegaraan telah menunjukkan bahwa konsep negara hukum merupakan gagasan yang ideal untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dibuktikan dengan banyak negara yang kemudian mengadopsi hukum sebagai acuan untuk membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk Indonesia. Bahkan M. Yamin sendiri menjelaskan bahwa konsep negara hukum sebenarnya telah ada ribuan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebutan "negara hukum" tidak terlalu rumit dibandingkan dengan gagasan negara hukum yang ada di beberapa negara bagian di Indonesia, termasuk Sriwijaya, Majapahit, Melayu, Minangkabau, dan Mataram.<sup>17</sup>

Kedudukan hukum begitu sentral dan urgent dalam upaya mengarahkan suatu negara menjadi lebih baik sehingga hukum akan senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan hukum mengalami transformasi yang sangat panjang, dimulai pada masa Yunani kuno dan Romawi dengan menggunakan konsep kedaulatan rakyat.<sup>18</sup> Dalam karyanya yang berjudul "Nomoi," Plato menjelaskan betapa vitalnya hukum untuk membangun

---

<sup>17</sup> Ramli, dkk, "*Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 10, Nomor 2 Oktober 2019, hlm. 135.

<sup>18</sup> Mohammad Faisal Ridho, "*Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*," Jurnal ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1, Nomor 8e, 2017. hlm. 79.

sebuah negara dengan mengatakan bahwa "Pemerintahan yang efektif ialah pemerintahan yang tunduk pada hukum".<sup>19</sup> Hal tersebut tentu saja mengisyaratkan untuk mencapai suatu negara yang lebih baik serta jauh dari tindakan absolutisme, maka perlu diadakan pengaturan yang jelas terkait pembatasan kekuasaan. Penting untuk dicatat bahwa pemerintahan yang tidak diatur dengan peraturan hukum yang kuat dan jelas memiliki risiko yang tinggi terhadap tindakan yang tidak sesuai dan penyalahgunaan wewenang.

Ketika suatu kekuasaan negara bertumpu pada satu tangan saja maka akan menimbulkan adanya potensi untuk menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan tertentu (*abuse of power*). Sesuai dengan ungkapan yang diajukan oleh Lord Acton bahwa "kekuasaan cenderung memengaruhi, tetapi kekuasaan mutlak memengaruhi secara mutlak."<sup>20</sup> Kekuasaan biasanya dimanfaatkan dengan tidak benar, tetapi kekuasaan yang tidak memiliki batasan pasti akan disalahgunakan. Atas hal tersebut, sangat penting melakukan upaya untuk membatasi kekuasaan raja demi eksistensi suatu negara dan demi masa depan. Dalam hal negara hukum, pembatasan kewenangan/kekuasaan merupakan hal yang krusial dalam upaya penegakan dan pembelaan hak asasi manusia, karena tidak ada sekat

---

<sup>19</sup> Junpantar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, Nomor 3 September 2014, hlm. 550.

<sup>20</sup> Ridwan HR, 2014, "Hukum Administrasi Negara," Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.5.

tersebut, lantas akan amal mustahil untuk mengawal proses pemerintahan.<sup>21</sup> Bahkan dalam era modern saat ini, dapat dianggap bahwa sebuah negara menjadi relevan dan ideal ketika semua aspek operasional pemerintahannya bergantung pada peraturan hukum yang tegas dan jelas.<sup>22</sup>

Meskipun Plato pada awal pemikirannya pun beranggapan bahwa negara harusnya dipimpin oleh seorang raja yang berasal dari kalangan filosof agar negara diperintah dengan bijaksana tidak tunduk pada mekanisme hukum. Akan tetapi, dalam perjalanannya konsep yang citakan oleh Plato nyatanya tidak dapat terealisasi dengan baik. Kekuasaan yang diberikan kepada seorang Raja untuk memimpin suatu negara nyatanya banyak disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun golongan bahkan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka dari itu, Plato pun kemudian menegaskan agar suatu negara tunduk pada aturan yang berlaku.

Selain Plato, pemikiran mengenai konsep negara hukum juga dikembangkan oleh Aristoteles, yang merupakan muridnya. Aristoteles berusaha untuk mengembangkan konsep yang telah diajukan oleh gurunya dengan menegaskan bahwa sebuah negara yang baik ialah dimana negara itu mengikuti konstitusi dan mengutamakan kekuasaan hukum. Aristoteles berpendapat bahwa pemerintahan sebenarnya tidak dilakukan oleh manusia, melainkan oleh prinsip-prinsip yang adil. Dengan demikian, bisa dijadikan

---

<sup>21</sup> Haposan Siallangan, "*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*," Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18, Nomor 2 Juli 2016, hlm. 131.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 548.

kesimpulan bahwa negara hukum memiliki jalinan amat erat dengan konsep konstitusi serta peradilan.<sup>23</sup> Konstitusi tersebut adalah prinsip dasar yang menjadi landasan, dan tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga sudah menjadi sesuatu yang konkret dan nyata. Maka dari itu, konkretisasi hukum tersebut dikodifikasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan hierarkinyamasing-masing agar bentuknya tidak lagi abstrak.<sup>24</sup>

Teori Stufenbau yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tingkatan turunan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, adalah benar<sup>25</sup> sebab itu, banyak negara-negara hukum di dunia menempatkan konsepsi pengaturan negara hukum pada sebuah konstitusi. Di Indonesia, konstitusi yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang memiliki fungsi sebagai landasan hukum tertulis yang menyusun prinsip-prinsip dalam tata kelola negara.

Penggabungan aturan hukum dalam konstitusi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk melembagakan dan mempromosikan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>26</sup> Jika sebuah negara didirikan di atas aturan hukum, maka pemerintahnya harus menggunakan konstitusi atau

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis," Jurnal Cepalo, Vol. 3, Nomor 1 Januari-Juni 2009, hlm. 2.

<sup>25</sup> Hans Kelsen dalam Shandi Patria Airlangga, *Ibid*, hlm. 2.

<sup>26</sup> Janpatar Simamora, 2013, "Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Riview di Indonesia, Cetakan Pertama," Yogyakarta: Capiya Publishing, hlm. 41.

hukum dasar sebagai landasan untuk menjalankan tugasnya. Konstitusi dianggap sebagai alat untuk mengintegrasikan warga negara, mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, serta mengatur jalinan antara lembaga-lembaga negara serta fungsi tiap-tiap elemen kekuasaan yang terdapat dalam satu perangkat pedoman yang telah menjadi kesepakatan dan dihormati.<sup>27</sup>

Dalam konstitusi tersebut ditemukan pemisahan yang jelas atas kewenangan yang dimiliki oleh setiap organ-organ pemerintahan untuk memberikan batas kewenangan yang jelas kepada Raja yakni hanya sebatas untuk menjalankan undang-undang, oleh karena pemerintah diartikan sebagai penjaga dalam memenuhi segala kepentingan rakyatnya yang kemudian disebut sebagai negara penjaga malam (*nachtwachtersaat*)<sup>28</sup> dan tugas-tugas lainnya diserahkan kepada lembaga negara pada bidang tertentu agar fungsi dan tujuan negara dapat tercapai secara beriringan.

Secara umum, konsep negara hukum sering mengacu pada dua tradisi hukum yang berlainan, yakni sistem *common law*<sup>29</sup> serta sistem *civil law*. Negara eropa kontinental dikembangkan dengan istilah *rechstaat* memiliki makna yang sama dengan *concept of legality* atau *etat de droit*. Sementara

---

<sup>27</sup> Budiardjo dalam Achmad Irwan Hamzani, "Mengagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," Jurnal Yustisia, Edisi 90, September- Desember 2014, hlm. 137.

<sup>28</sup> Zaherman Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, Nomor 3 November 2017, hlm. 426.

<sup>29</sup> Choky R. Ramadhan, "Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Pembentukan Hukum," Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 214.

itu, pada tradisi hukum Anglo-Amerika, konsep negara hukum disebut dengan sebutan "*the rule of law*," yang menjadi populer setelah AV. Dicey menerbitkan bukunya pada tahun 1885 berjudul "*Introduction to Study of the Law of the Constitution*." Pandangan ini, yakni rechtsstaat dan *the rule of law*, mempunyai perbedaan pada latar belakang sistem hukum. Rechtsstaat timbul menjadi respons terhadap absolutisme raja atau pemimpin yang bersifat revolusioner serta didasarkan pada sistem hukum kontinental atau *civil law system*. Di sisi lain, *the rule of law* bisa dianggap sebagai pandangan yang lebih evolusioner yang berakar pada sistem hukum common law. Namun, meskipun keduanya berasal dari latar belakang sistem hukum yang berbeda, secara prinsip keduanya mengarah pada satu konsep utama, yaitu negara hukum.

## **B. Teori Pembagian Kekuasaan**

### **1. Konsep *Trias Politica***

Teori Trias Politica merupakan suatu ide yang menyoroti pembagian kekuasaan negara pada tiga kategori, yakni:<sup>30</sup>

1. Kekuasaan legislatif, yang memiliki tugas untuk merumuskan undang-undang (fungsi pembuatan aturan).
2. Kekuasaan eksekutif, yang melakukan tugas untuk melaksanakan undang-undang (fungsi pelaksanaan aturan).
3. Kekuasaan yudikatif, yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang (fungsi peradilan aturan).

Konsep pembagian kekuasaan dalam negara modern, yang terdiri dari fungsi legislatif (fungsi pembuatan undang-undang), eksekutif (fungsi pelaksanaan atau administratif), dan yudisial (fungsi peradilan), berasal dari pemikiran Montesquieu.<sup>31</sup>

Trias Politica adalah suatu konsep normatif yang menyarankan bahwa otoritas-otoritas negara alangkah lebih baik tak diberikan ke individu atau kelompok yang serupa dalam pelaksanaannya. Keadaan ini dilakukan bertujuan melindungi penyelewangan kekuasaan yang dilakukan

---

<sup>30</sup> Miriam Budiardjo, 2008, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*," Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.152.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie 2009, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*," Jakarta: Rajawali Pers, hlm.283.

penguasa dan untuk menjamin pembelaan terhadap hak asasi setiap warga negara.<sup>32</sup> Dengan kata lain, konsep ini mengatur struktur pemerintahan dengan memisahkan kekuasaan-kekuasaan yang seharusnya berdiri secara independen dan setara dalam hierarki, sehingga setiap kekuasaan memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan yang lainnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya (prinsip pengawasan dan keseimbangan).<sup>33</sup> Dalam sejarahnya, konsep fungsi kekuasaan negara ditemukan di Perancis pada abad ke-XVI, di mana kekuasaan negara diakui terbagi menjadi lima fungsi kekuasaan negara, yang meliputi:<sup>34</sup>

1. Fungsi Diplomasi;
2. Fungsi Pertahanan;
3. Fungsi Keuangan;
4. Fungsi Keadilan;
5. Fungsi Kepolisian.

---

<sup>32</sup> Efi Yulistyowati, et al., "*Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*," Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 330.

<sup>33</sup> Sunarto, "*Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 45 Nomor 2, April 2016, hlm. 159.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*," Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan pemikiran yang didasarkan pada macam-macam konsep yang diajukan oleh John Locke. Ia mengambil inspirasi dari sifat despotik pemerintahan raja-raja Bourbon untuk merancang sistem pemerintahan yang dapat menjamin hak-hak warga negara. Dalam kerangka ini, Montesquieu memisah kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang-cabang kekuasaan ini mesti beroperasi secara independen satu sama lain, baik dalam peran ataupun dalam penggunaan alat-alat pelaksanaan kekuasaan. Dalam pemikirannya, Montesquieu menekankan perlunya memberikan kebebasan kepada kekuasaan yudisial dalam menjalankan tugasnya, karena di sinilah hak asasi individu dan kebebasan manusia dapat dijamin.<sup>35</sup>

Konsep "pemisahan kekuasaan" adalah istilah yang muncul berdasarkan teori trias politica. Istilah ini merupakan terjemahan dari "separation of power," yang menurut pandangan Montesquieu harus diatur secara struktural dengan pemisahan yang jelas dalam lembaga-lembaga pemerintahan sehingga mereka tidak saling mencampuri urusan pribadi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 282.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 285.

Secara umum, doktrin pemisahan kekuasaan seperti yang dipaparkan oleh Montesquieu ditafsir oleh sebagian ahli sebagai pemikiran yang kurang realistis serta tidak selaras dengan situasi yang ada. Beberapa ahli hukum di Indonesia, yang melihat adanya banyak kritik terhadap konsep trias politica, sering kali menyimpulkan bahwa konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang diatribusikan kepada Montesquieu seolah-olah tidak mampu diterapkan. Kesimpulan ini muncul dikarenakan pemisahan kekuasaan sering kali diidentifikasi dengan teori trias politica yang diajukan oleh Montesquieu, padahal konsep tersebut sebenarnya adalah konsep yang lebih umum dengan berbagai interpretasi yang berbeda.<sup>37</sup>

## **2. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara**

Sistem pemisahan kekuasaan saat ini telah banyak dikemukakan oleh berbagai ahli dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem pemisahan kekuasaan ini telah dikemukakan oleh John Locke yang dikatakan bahwa salah satu metode untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu negara adalah dengan memisahkan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Pemisahan kekuasaan ini menghasilkan tiga fungsi kekuasaan negara. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara memiliki fungsi-

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

fungsi, yang melibatkan:<sup>38</sup>

1. Fungsi Pembuatan Undang-Undang
2. Fungsi Pelaksanaan
3. Fungsi Perwakilan Internasional

Montesquieu mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan dengan menambahkan kekuasaan yudisial sebagai elemen ketiga dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, teori pemisahan kekuasaan akrab dikenal dengan sebutan Trias Politica. Menurut pemikirannya, Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian: raja yang bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif, majelis yang bertugas dalam kekuasaan legislatif, dan peradilan yang menjalankan kekuasaan yudisial.<sup>39</sup>

Dalam kosnepsi pemisahan kekuasaan, Van Vollenhoven juga mengemukakan bahwa fungsi dari kekuasaan negara dapat dibagi menjadi empat kekuasaan, kemudian pula dikenal sebagai “catur praja”, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Penaataan, yang memiliki kemiripan dengan tugas legislatif menurut Montesquieu.
- 2) Administrasi, yang mirip dengan tugas eksekutif.
- 3) Peradilan.
- 4) Polisi, yang dalam pandangannya adalah tugas untuk memelihara

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm 283.

<sup>39</sup> Wahyudi Kumorotomo, (2015), “Memperbaiki Mekanisme Kawal Dan Imbang (*Checks And Balances*) dalam Sistem Pemerintahan Daerah,” Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Hlm. 2.

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Op.Cit*, hlm. 284.

keteraturan dilingkup masyarakat dan aktivitas negara.

Dalam perkembangan konsepsi pemisahan kekuasaan, terdapat tiga model pemisahan kekuasaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Pemisahan kekuasaan diterapkan pada tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seperti yang terjadi dalam sistem presidensial di Amerika Serikat.
- 2) Pemisahan kekuasaan hanya terjadi pada cabang kekuasaan yudikatif, sedangkan pada cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif terdapat hubungan keterkaitan dan kerjasama, seperti yang berlangsung dalam sistem parlementer di Jerman.
- 3) Pemisahan kekuasaan hanya terjadi antara cabang legislatif dan eksekutif, sedangkan badan peradilan, meskipun bersifat independen, hanya mempunyai wewenang yudisial, dan bukan kekuasaan yudisial sepenuhnya seperti yang terjadi dalam sistem quasi-presidensial di Perancis..

Dalam sistem ketatanegaraan, terdapat dua konsep terkait dengan pemisahan kekuasaan negara. Kedua konsep ini dikenal sebagai pemberian kekuasaan dengan cara vertikal serta horizontal. Dengan cara vertikal merujuk pada desentralisasi, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau negara bagian. Sementara itu, secara

---

<sup>41</sup> Danang Wijayanto, et al., 2018, "*Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*," Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 36-37.

horizontal mengacu pada pembagian tugas negara dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>42</sup>

Konsep trias politika yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemisahan kekuasaan, pada praktiknya seperti yang digagas oleh Montesquieu di Inggris, ternyata tidak sepenuhnya memungkinkan untuk memisahkan sepenuhnya setiap kekuasaan. Lebih tepatnya, konsep ini dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan (*divisions of power*), karena setiap kekuasaan tidak dapat berdiri sendiri dan cenderung memiliki keterkaitan. Sebagai contoh, kekuasaan eksekutif juga dapat memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif.<sup>43</sup> Tidak realistis untuk tetap mempertahankan konsep di mana ketiga cabang kekuasaan sepenuhnya terpisah. Dalam kenyataannya, hubungan antara cabang kekuasaan tersebut tidak dapat dihindari, bahkan cabang-cabang kekuasaan tersebut memiliki tingkat yang sama serta mengendalikan satu sama lain secara bersamaan dengan berdasar prinsip *checks and balances*.<sup>44</sup>

Pemisahan atau pembagian kekuasaan terbagi menjadi dua konteks, yakni dalam hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal dan horizontal. Dalam kerangka negara kesatuan, pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan

---

<sup>42</sup> Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No 1, Maret 2018, hlm. 174.

<sup>43</sup> Rika Marline, *Op. Cit*, hlm. 175.

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31.

pemerintah daerah atau provinsi. Sedangkan konteks horizontal, pemisaha atau pembagian kekuasaan bermaksud untuk memisahkan kekuasaan yang terdiri dari, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>45</sup>

Pada hakikatnya, pada sistem ketatanegaraan di Indonesia, istilah yang diakui UUD 1945 setelah pergantian keempat ialah sistem pemisahan kekuasaan dengan mengacu prinsip *checks and balances*. Tetapi jika ingin menghindari penggunaan istilah "pemisahan kekuasaan," kita bisa memakai sebutan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) sama dengan Arthur Mass. Dalam konteks ini, kita dapat menggunakan istilah "*capital divisions of power*" untuk merujuk pada pembagian kekuasaan dengan sifat horizontal serta "*territorial divisions of power*" untuk merujuk pada pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal.<sup>46</sup>

### **3. Checks and Balances Antar Cabang Kekuasaan**

Dalam konsep *checkks and balances* yang diterapkan pada konsep pembagian kekuasaan kata *checks* mempunyai makna suatu pengontrolan terhadap satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lainnya yang tujuannya agar sebuah Kekuasaan tak dapat digunakan tanpa batasan dan berpotensi menghasilkan penyalahgunaan. Konsep keseimbangan kekuasaan berarti menciptakan harmoni dalam penggunaan kekuasaan agar pemegangnya tidak memiliki kekuasaan

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Op.Cit*, hlm. 288.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 292.

yang berlebihan, yang bisa mengakibatkan tirani dalam struktur kekuasaan.<sup>47</sup>

Konsep pengawasan atau pengendalian (*checks*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam teori sederhana terkait pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dijalankan secara terpisah. Sementara itu, konsep penyeimbangan kekuasaan (*balances*) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kekuasaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki skala kewenangan yang sama rata, sehingga tidak ada kekuasaan yang mempunyai kekuasaan mutlak.<sup>48</sup>

Sistem pengawasan dan penyeimbangan (*checks and balances*) adalah sebuah sistem di mana individu-individu dalam pemerintahan memiliki kemampuan untuk menghentikan tindakan pihak lain dalam pemerintahan jika mereka memercayai ada pelanggaran akan hak-hak. Pada pembagian kekuasaan, sistem pengawasan dan penyeimbangan adalah usaha membagi kekuasaan ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan maksud dalam melindungi pendominasi pada kelompok tertentu. Tujuan dari sistem pengawasan dan penyeimbangan adalah untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2019, "*Hukum Tata Negara Indonesia*," Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 57.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pola *trias politica* yang diterapkan maka berjalannya konsep *checks and balances* dijalankan dengan tindakan berikut ini:<sup>50</sup>

- 1) Pemberian kewenangan terhadap tindakan yang lebih dari suatu pemerintahan. Hal tersebut bisa dilihat dalam sistem pemberian kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan yang dibagikan kepada pemerintah serta parlemen serempak. Hal ini bertujuan untuk terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) yang dilegalkan terhadap kewenangan antar suatu lembaga dengan negara yang lainnya.
- 2) Pemberian wewenang pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Terdapat banyak petinggi negara yang penunjukannya memerlukan partisipasi dari lebih dari satu tingkat pemerintahan, seperti eksekutif dan legislatif., dan dalam beberapa kasus bahkan mungkin melibatkan cabang yudikatif.
- 3) Langkah hukum *impeachment* yang diambil oleh suatu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan yang lain.
- 4) Suatu cabang negara yang mengawasi cabang kekuasaan lain, seperti kekuasaan eksekutif diawasi oleh kekuasaan legislative.
- 5) Memberikan kewenangan kepada kekuasaan yudikatif untuk memutus perkara jika terjadi pertentangan kewenangan antara kekuasaan eksekutif serta legislatif.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

Salah satu contoh dalam asas *checks and balances* selain dalam lingkup legislatif, di Indonesia hubungan antara Presiden, Partisipasi Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan hakim konstitusi adalah contoh penerapan prinsip *checks and balances* di antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam KBBi kata wewenang disamakan dengan kewenangan yang artinya sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>51</sup> Konsep *divisions of power* dan prinsip *checks and balances* dalam konstitusi mencerminkan visi filosofis mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan yang menghindari dominasi kekuasaan antar lembaga negara. Sebaliknya, hal ini mendorong kerja sama antara lembaga-lembaga konstitusional untuk menjalankan fungsi mereka sesuai dengan wewenang yang diatur dalam konstitusi.<sup>52</sup>

#### **4. Kekuasaan Kehakiman**

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa kata 'merdeka' memiliki makna yang mencakup unsur fungsional dan institusional, serta berarti bebas dari pengaruh pemerintahan. Selain dari kedua prinsip tersebut, dalam

---

<sup>51</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal. 53.

<sup>52</sup> I Gusti Bagus Suryawan, 2010, "*Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*," Yogyakarta: Publik Global Media, hlm. 9.

pemikiran-pemikiran hakim terdapat pula prinsip-prinsip yang dianggap penting. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dan diakui dalam panduan global untuk perilaku hakim yang dikenal dengan nama resmi Prinsip Bangalore tentang Etika Hakim,' yang terdiri dari enam prinsip, yakni:<sup>53</sup>

- 1) Prinsip pertama adalah Prinsip Independensi (*independence principle*). Independensi hakim adalah jaminan untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan, serta merupakan syarat penting dalam mewujudkan visi negara berdasarkan hukum. Independensi ini menjadi aspek integral dan harus dijaga dalam seluruh tahap proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam setiap kasus.
- 2) Prinsip kedua adalah Prinsip Ketidakberpihakan (*impartiality principle*). Prinsip ini merupakan bagian tak terpisahkan dari peran hakim yang diharapkan memberikan keputusan objektif dalam setiap kasus yang dia tangani, tanpa memiliki keberpihakan kepada suatu pihak yang berhubungan dalam perkara tersebut.
- 3) Prinsip ketiga adalah Prinsip Integritas (*integrity principle*). Integritas hakim menggambarkan kesempurnaan dan kestabilan karakter hakim, baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugasnya.

---

<sup>53</sup> Anwar Usman, 2020, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia," Depok: Rajawali Pers, hlm.154.

- 4) Prinsip keempat adalah Prinsip Kepantasan dan Kesopanan (*propriety principle*). Prinsip ini mencakup aturan-aturan etika yang tampak dalam perbuatan dan integritas pribadi tiap hakim, baik sebagai individu ataupun sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugasnya, dengan tujuan membangun rasa hormat, kewibawaan, dan keyakinan.
- 5) Prinsip kelima adalah Prinsip Kesetaraan (*equality principle*). Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan manusiawi, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, pandangan politik, status perkawinan, jenis kelamin, etnis, warna kulit, status sosial-ekonomi, atau alasan serupa.
- 6) Prinsip keenam adalah Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan (*competency and diligence principle*). Kemampuan dan komitmen hakim dalam menjalankan tugasnya adalah hal yang paling diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang efisien dan bisa dipercaya.

Jimly Asshiddiqie telah menyatakan bahwa ada tiga pemaknaan terhadap independensi atau kemandirian, yakni:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Op.Cit*, hlm. 30.

- 1) Independensi Struktural, yang mengacu pada lembaga yang terpisah dalam struktur organisasi dan dapat digambarkan secara terpisah dari lembaga lain.
- 2) Independensi Fungsional, yang terlihat melalui jaminan pelaksanaan fungsi yang bebas.
3. Independensi Keuangan, yang dilihat dari kemampuan lembaga untuk mengatur anggarannya sendiri, yang memastikan kemandiriannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kemandirian dalam menjalankan sistem peradilan bisa diamati dengan 2 aspek, yakni ketidakberpihakan (*impartiality*) serta bagaimana keputusan yang diambil berhubungan dengan pelaku politik. Imparsialitas hakim mencerminkan konsep bahwa keputusan mereka didasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang muncul selama persidangan, dan tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau afiliasi dengan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Imparsialitas dalam proses peradilan hanya bisa tercapai jika hakim mampu menghindari kepentingan pribadi atau faktor lain seperti pertemanan atau hubungan keluarga dengan pihak yang terlibat dalam perkara. Maka dari itu, hakim wajib mengundurkan diri apabila terdapat adanya potensi ketidakberpihakan dalam proses

peradilan.<sup>55</sup> Dalam kerangka sistem peradilan di Indonesia, hakim harus melakukan pengunduran diri jika ia memiliki keterlibatan dengan suatu pihak terlibat saat proses peradilan.

Maka dari itu independensi dianggap sangat penting dalam suatu negara hukum dan menjadi sebuah keharusan dalam sebuah kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dikarenakan syarat utama dalam terselenggarakannya peradilan yang obyektif adanya independensi dari lembaga yang mengadakan kehakiman menjadi sebuah lembaga atau biasa disebut kemandirian institusional, serta independensi dari hakim untuk melaksanakan fungsi yudikatif atau biasa disebut kemandirian individual/fungsional.<sup>56</sup>

S.A. de Smith dalam bukunya telah menjelaskan bahwa terdapat daftar yang harus ada agar menjamin independensi hakim. Terdapat empat kategori yang menjamin independensi, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Unsur politik;
- 2) Kebebasan hakim;
- 3) Pelecehan terhadap kekuasaan kehakiman;
- 4) Berkaitan masa jabatan hakim.

---

<sup>55</sup> Anwar Usman, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>56</sup> Mahkamah Agung RI, 2010, "*Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*," Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 15.

<sup>57</sup> Anwar Usman, *Op.Cit*, hlm. 112.

Untuk meminimalisir pengaruh politik dari hakim, bisa dilakukan dengan berbagai macam taktik seperti larangan terhadap hakim untuk melakukan rangkap jabatan dalam politik, larangan bagi hakim dalam kegiatan politik sebagai partisipan, menghindari sikap yang bersifat berpihak dalam kegiatan politik, dan larangan terhadap parlemen baik dalam bentuk pernyataan atau perdebatan yang merendahkan martabat hakim. Untuk menjamin kebebasan hakim, maka hakim diberi kebebasan dan kebal dari proses hukum dari segala hal perbuatan dan hal yang diucapkan selama dalam proses pemeriksaan dan memutus suatu perkara yang sudah berupa wewenangnya. Namun proses hukum dapat dilakukan apabila terdapat indikasi atau dugaan terhadap hakim ketika menyalahgunakan wewenang, menerima suap, dan perbuatan lain-lain yang merupakan perbuatan hukum. cara lain untuk tetap melindungi independensi kekuasaan kehakiman adalah dengan pranata, seperti melakukan penolakan terhadap perintah, menolak menjawab pertanyaan hakim ketika proses persidangan tanpa alasan yang jelas, dan perbuatan yang dapat mempengaruhi prinsip *fair trial*. *Contempt of court* adalah cara untuk tetap menjunjung kewibawaan hakim dalam pelaksanaan wewenangnya. Dengan wibawa tersebut hakim dapat bersikap dengan bebas melaksanakan wewenangnya karena setiap orang menghormati hakim. Kebebasan atau independensi hakim dapat pula dijamin dengan menentukan masa kerjanya, sehingga hakim merasa aman dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa perlu khawatir dipecat sewaktu-waktu tanpa alasan yang jelas.<sup>58</sup>

Kemandirian hakim dalam memutus sebuah perkara (kemandirian individual/fungsional) merupakan bentuk dari kemandirian badan peradilan yang tentu saja erat dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Tujuan diselenggarakannya peradilan yang dimaksud merupakan bentuk jaminan pengakuan, perlindungan, serta jaminan terhadap kepastian hukum untuk tiap manusia. Disamping itu juga butuh diberikan pengertian serta kesanggupan terhadap setiap hakim terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang makin berkembang di zaman sekarang.<sup>59</sup>

Tujuan utama dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen bertujuan dalam memastikan perlindungan hak-hak individu dan mencegah perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang. Salah satu gagasan penting dalam menggunakan kewenangan yudisial yang independen dan tidak terbatas ialah untuk memastikan objektivitas, integritas, dan ketidakberpihakan. Jika kekuasaan kehakiman kehilangan kemerdekaannya, dapat muncul ketidaknetralan terutama saat ada konflik antara pemerintah dan warga negara.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>60</sup> Ismail Rumadan, "Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3 Nomor 3, November 2014, hlm. 246.

Independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman akan terancam jika tidak dipisahkan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ketika kekuasaan kehakiman dipadukan dengan kekuasaan legislatif, hakim akan memiliki wewenang dalam pembuatan hukum, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan dalam pengaturan kehidupan dan kebebasan warga negara. Demikian pula, jika kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, hakim bisa saja bertindak menindas.<sup>61</sup>

## **5. Pengaturan Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Kemerdekaan lembaga peradilan di Indonesia, termasuk MA dan semua tingkatan peradilan di bawahnya, diatur oleh Pasal 13 UU No. 4 tahun 2004 bersama dengan UU No. 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perangkat organisasi, manajemen, serta keuangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ada dalam yurisdiksi masing-masing mahkamah.

Menurut Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan pemerintahan yang independen guna meneguhkan hukum serta keadilan dengan melaksanakan penyelenggaraan melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, yang merupakan tulang punggung sistem

---

<sup>61</sup> Mulyadi Golap, 2019, "*Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*," Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 130.

hukum di Indonesia. Hal ini selaras pula dengan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, yang menetapkan prinsip independensi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia. Bunyinya sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa kerangka kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan peradilan dibawah naungannya dan juga Mahkamah Konstitusi pasal 24 ayat (2) berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia diberikan perlindungan yang kuat untuk memastikan bahwa lembaga peradilan dapat beroperasi tanpa campur tangan dari kekuatan lain. Dalam Undang-Undang Dasar, kekuasaan kehakiman tertuang di Bab IX, yang mencakup Pasal 24, 24A, 24B, 24C, serta 25 UUD 1945 setelah mengalami perubahan melalui proses amendemen MPR, beserta penjelasannya. Perubahan tersebut sudah memperbarui sistem kekuasaan kehakiman, menghadirkan MK sebagai tambahan selain MA.

Setelah dilakukannya amendemen, secara spesifik, UU No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, sudah menggantikan UU No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang tidak lagi berhubungan dengan perkembangan sistem hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain, UU No. 48 Tahun 2009 menjadi undang-undang organik yang secara bersamaan berperan menjadi dokumen dasar dan kerangka kerja umum yang menetapkan prinsip-prinsip, dasar, dan panduan bagi seluruh sistem peradilan di Indonesia.

Menurut Pasal 18 UU No. 48 thn 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawah naungannya, serta Mahkamah Konstitusi, menjalankan kekuasaan kehakiman:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Oleh karena itu, badan peradilan berikut ini berada dalam naungan yurisdiksi Mahkamah Agung:

- 1) Peradilan umum
- 2) Peradilan agama
- 3) Peradilan militer
- 4) Peradilan tata usaha negara

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 ayat (2) dan (1) UUD 1945 menjadikan MA sebagai salah satu lembaga dengan tanggung jawab menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. UU No. 14 Tahun 1985 terkait Mahkamah Agung, yang membentuk Mahkamah Agung, serta UU No. 5 Tahun 2004 terkait modifikasi UU No. 14 Tahun 1985 membahas Mahkamah Agung dan UU No. 3 Tahun 2009 mengenai modifikasi kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung (UU), merupakan peraturan tambahan yang mengatur MA.

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, selain MA dan peradilan yang ada pada naungannya. Informasi ini juga termuat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi, yang keduanya sudah berubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 mengenai modifikasi atas UU No. 24 Tahun 2003 terkait MK, dan kemudian disahkannya UU No. 1 Tahun 2013 membahas Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dengan penetapan aturan pemerintah. Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi akhirnya diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020.

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting serta menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan yang bertugas untuk memastikan penerapan keadilan. Dalam kerangka tatanan kekuasaan negara yang diatur oleh UUD 1945 setelah perubahan tersebut, kekuasaan kehakiman tetap berada dalam posisi yang independen dan tidak terpengaruh oleh campur tangan kekuasaan lain.

## **C. Putusan Mahkamah Konstitusi**

### **1. Pengertian Putusan**

Dalam KBBI disebutkan, sebutan 'putusan' ialah sebuah kata benda yang dipakai menjadi rujukan kepada suatu pernyataan yang memberikan penjelasan atau keputusan mengenai sesuatu. Dalam konteks hasil penyelidikan persoalan di persidangan, ada tiga jenis produk yang dihasilkan oleh hakim, yakni putusan, penetapan, serta akta perdamaian. Putusan ialah maklumat yang dikeluarkan hakim saat sidang terbuka untuk umum setelah memeriksa perkara yang bersifat kontroversial. Penetapan ialah maklumat hakim yang tertulis dan dipaparkan pada saat sidang terbuka untuk umum setelah memeriksa perkara permintaan yang bersifat sukarela. Sementara itu, akta perdamaian merupakan dokumen buatan hakim berisikan putusan perembukan diantara kubu-kubu yang bersengketa untuk

menghentikan perselisihan, serta akta ini memiliki kekuatan hukum seperti putusan. Di Mahkamah Konstitusi, ada istilah “ketetapan” yang setara dengan penetapan di pengadilan biasa.<sup>62</sup> Dengan demikian, dari penjelasan tersebut bisa dibuat kesimpulan bahwa pengertian putusan ialah pernyataan hakim secara tertulis atas suatu perkara gugatan yang dibuat oleh majelis hakim yang berkompeten untuk menangani dan menyelesaikan suatu sengketa hukum di antara para pihak dan dikatakan pada saat sidang terbuka untuk umum.

## **2. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi**

Tanggung jawab utama Mahkamah Konstitusi ialah mengadili perkara-perkara yang melibatkan aspek konstitusional, yang mencakup penerimaan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan terhadap perkara-perkara tersebut. Hakim-hakim konstitusi, sebagai pelaksana kekuasaan Mahkamah Konstitusi, memiliki tugas menerima dan memeriksa setiap perkara yang disajikan kepadanya, maka dari itu mereka harus bersikap pasif dan menunggu perkara yang diajukan. Dalam memutuskan perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menggunakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, dengan mempertimbangkan bukti dan kepercayaan hakim.

---

<sup>62</sup> Ahmad Fadiil, Achmad Edi, Anna Triningsih., *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,"* Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, Hlm 117.

Setiap ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang yang berlawanan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap tidak berkekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.<sup>63</sup>

Berdasarkan pendeskripsian tersebut, bisa disimpulkan pengertian putusan Mahkamah Konstitusi ialah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh hakim dengan berlandaskan UUD NRI 1945 yang bersifat final serta mengikat. Dengan demikian, sebagaimana dicantumkan pada pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 terkait MK, yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”*

Setelah hakim Konstitusi mengucapkan putusan, putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap, maka demikian tak lagi ada peluang pengajuan usaha hukum lebih lanjut untuk berbagai pihak yang terlibat.

### **3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi**

Maruarar Siahaan menguraikan tiga elemen-deklaratoir, condemnatoir, dan konstitutif yang membentuk putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan dikategorikan sebagai condemnatoir ketika berisi sanksi terhadap pihak

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 20.

yang diadukan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Penggugat atau pemohon diberikan hak untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap pihak yang diadukan dalam hal putusan yang bersifat condemnatoir.

Di sisi lain, putusan deklaratoir menetapkan hukum. Situasi dimana pengadilan menyatakan bahwa ia menolak sebuah petisi atau kasus, itu adalah contoh keputusan deklaratoir. Putusan ini memperjelas bahwa putusan deklaratoir dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi bisa ditemukan di sana. Semua putusan deklaratoir dianggap sebagai putusan konstitutif, terutama yang menyatakan bahwa ketentuan tertentu dalam undang-undang tidak konstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Keputusan konstitutif adalah keputusan yang menghasilkan situasi hukum baru atau menetapkan status hukum tertentu. Kedudukan hukum yang sebelumnya dimiliki oleh sebuah undang-undang akan dihapuskan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sebuah undang-undang tidak konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.

Keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki tiga kekuatan setelah diumumkan di pengadilan: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Berikut ini adalah penjelasannya:

### 1) Kekuatan Mengikat

Pemerintah atau lembaga negara memiliki kewajiban untuk menaati serta memaklumi putusan Mahkamah Konstitusi karena hasil tersebut bersifat mengikat. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku keseluruh pihak berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya untuk kubu-kubu yang berhubungan langsung dengan perkara yang bersangkutan, seperti pemohon, pemerintah, DPR/DPD, atau pihak-pihak terkait lainnya. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang mencakup semua orang. Fokus putusan Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan kebenaran materiil, bukan hanya aspek formal semata. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi berdampak luas dan sering disebut sebagai putusan erga omnes, yang berlaku bagi setiap orang.

### 2) Kekuatan Pembuktian

UU No. 8/2011 mengenai Perubahan atas UU No. 24/2003 terkait MK menetapkan pada Pasal 60 bahwa isi, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang sudah pernah diuji, tidak bisa dilakukan permohonan pengetesan lebih lanju. Akibatnya, saat MK menetapkan sebuah undang-undang yang diuji, hal tersebut dianggap sebagai bukti yang kuat (*gezag van gewijsde*).

Kekuatan pasti dari suatu putusan berarti bahwa hakim tak dapat lagi menguji atau memutuskan perkara-perkara serupa. Permohonan peninjauan kembali yang melibatkan informasi yang sama yang telah diputuskan tidak dapat diajukan lagi karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes dalam situasi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dijadikan menjadi pembuktian yang menegaskan kebenaran putusan tersebut.

### 3) Kekuatan eksekutorial

Hakim Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pembuat keputusan negatif, dan putusannya memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang, tanpa memerlukan perubahan melalui amendemen terhadap undang-undang yang memiliki pasal-pasal yang dinilai tak berdasar UUD NRI 1945. Oleh karena itu, agar semua orang dapat mengakses dan mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi, maka putusan tersebut harus dipublikasikan pada berita negara.

## **D. Pemberhentian Hakim Konstitusi**

### **1. Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi**

Pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam UU No. 7 Tahun 2020, modifikasi ketiga UU No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini menjelaskan bahwa ada dua metode yang mungkin untuk memberhentikan hakim konstitusi: pemberhentian secara hormat dan tak terhormat.

Pasal 23 ayat (1) dijelaskan terkait pemberhentian hakim konstitusi dengan penghormatan. Alasan Hakim konstitusi mendapat pemberhentian dengan penghormatan:<sup>64</sup>

- 1) Wafat;
- 2) Mengundurkan diri dengan kemauan sendiri yang disodorkan kepada ketua Mahkamah Konstitusi
- 3) Sudah memasuki usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- 4) Tidak sehat jasmani dan rohani sepanjang tiga (3) bulan berturut-turut, dengan lampiran surat dokter, sehingga tak dapat melaksanakan tanggungjawabnya.

Di samping itu, pada pasal 23 ayat (2), dijelaskan juga mengenai pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan tanpa penghormatan dengan alasan jika:<sup>65</sup>

1. Menurut keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum, yang mengakibatkan dihukum penjara dikarenakan berbuat tindak pidana dengan ancaman penjara ;
2. melakukan perbuatan yang merusak reputasinya;
3. absen dalam persidangan yang merupakan kewajiban serta tanggung jawabnya sebanyak 5 (lima) kali beruntun tanpa keterangan;
4. melanggar sumpah atau janji jabatan;

---

<sup>64</sup> Pasal 23 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>65</sup> Pasal 23 ayat (2) *opcit*

5. secara sengaja menghalangi kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan dakwaan dalam jangka waktu yang digariskan dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945;
6. melanggar larangan rangkap jabatan yang dirujuk pada Pasal 17;
7. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai hakim konstitusi; atau
8. melanggar Kode Etik serta asas karakter Hakim Konstitusi.

Dalam proses pemberhentian hakim konstitusi tanpa penghormatan, dijelaskan bahwa hakim yang akan diberhentikan memiliki hak dan berkesempatan membela dirinya di depan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, sejalan dengan alasan pertama, undang-undang ini tidak lagi berlaku terhadap hakim konstitusi yang telah menerima hukuman penjara sebagai hasil keputusan pengadilan yang mempunyai otoritas hukum yang mengikat. Peraturan diatas diatur pada pasal 23 ayat (3). Selain itu, pada pasal 23 ayat (4), dikatakan bahwa pemberhentian hakim konstitusi wajib diputuskan melalui keputusan presiden yang diajukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Ini mengindikasikan bahwa permintaan pemberhentian hakim konstitusi hanya dapat diajukan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pasal tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa presiden harus mengambil keputusan setelah menerima permintaan pemberhentian hakim konstitusi selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari kerja. Klausul ini tercantum dalam pasal 23 ayat (5) undang-undang ini.

Dalam pasal 24 undang-undang nomor 24 tahun 2003 dijelaskan bahwa pemberhentian konstitusi yang dilakukan dengan pemberhentian sementara. Adapun dalam pasal tersebut ketentuan pemberhentian sementara hakim konstitusi antara lain:<sup>66</sup>

- 1) atas permohonan ketua MK melalui keputusan Presiden, hakim konstitusi dapat diberikan pemberhentian secara sementara sebelum pemberhentian tidak hormat, kecuali apabila dalih diberhentikan selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- 2) penghentian sementara seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) berlaku selama maksimum 60 hari kerja serta bisa dibuat perpanjangan hingga maksimal 30 hari kerja..
- 3) menurut keputusan Presiden, sebagaimana pada ayat (2) dalam hal perpanjangan masa tanpa diikuti dengan penghentian, yang dimaksud perlu direhabilitasi
- 4) Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi menerima permohonan, Keputusan Presiden sebagaimana ditunjukkan dalam ayat (1) dan (3) harus diterbitkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- 5) Setelah permintaan penghentian sementara sebagai halnya dijelaskan dalam ayat (1) diajukan, hakim konstitusi yang dimaksud tidak diizinkan untuk mengurus perkara.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

Kemudian, dalam hal hakim konstitusi diberhentikan karena melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi, prosedur pemberhentiannya diatur sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Mahkamah Konstitusi wajib menginformasikan pada institusi yang ditunjuk berdasar Pasal 18 ayat (1) mengenai niatnya untuk memberhentikan hakim konstitusi maksimal 6 (enam) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai usia yang tertera pada Pasal 23 ayat (1) huruf c.
- 2) Setelah mendapatkan keputusan Presiden dalam kurun waktu 14 hari kerja seperti yang dijelaskan pada pasal 23 ayat (4), MK menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang mempunyai wewenang sesuai dengan pasal 18 ayat (1) alasan hakim mengalami pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 21 (1) huruf a, b, e, serta ayat (2)
- 3) Seperti dimaksud pada ayat (1) serta ayat (2), instansi yang memiliki wewenang mengusulkan penggantian hakim kepada Presiden dengan kurun waktu maksimal 30 hari sejak diterimanya penyampaian dari Mahkamah Konstitusi

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

- 4) Presiden harus menetapkan keputusan mengenai pengangkatan pengganti hakim konstitusi dengan kurun waktu tidak lebih hingga 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan tersebut.

Dalam Undang-Undang MK jelas bahwa pemberhentian hakim konstitusi telah diatur dengan beberapa alasan dan proses yang harus dilewati. Pemberhentian hakim MK dapat dilakukan atas keinginan dari lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut dan prosesnya harus sesuai keputusan presiden. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa pemberhentian dari hakim konstitusi harus berdasarkan dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menandakan terdapat independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Prosesi pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang tentang MK menandakan kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya bersifat independen.

## **2. Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi**

Kode Etik bersumber dari dua kata dasar, yakni 'kode' dan 'etik'. 'Kode' mengacu pada tanda atau kata-kata yang telah disepakati untuk tujuan tertentu, sementara 'etik' mengacu pada prinsip atau nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku moral, termasuk konsep tentang benar dan salah, yang dipegang oleh suatu kelompok atau masyarakat.<sup>68</sup>

Untuk memastikan pemeliharaan sikap kenegarawanan, perlu

---

<sup>68</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode-etik>, di akses tanggal 31 agustus 2023

diterbitkan dan disahkan kode etik dan perilaku bagi Hakim Konstitusi. Kode etik bertujuan untuk memberikan pedoman dan menjaga perilaku Hakim Konstitusi agar terhindar dari perilaku tercela, sehingga dapat menjamin terciptanya rasa keadilan. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip yang wajib dihormati oleh Hakim Konstitusi.:

#### 1. Prinsip Independensi

Kemandirian Hakim Konstitusi adalah prasyarat utama dalam mewujudkan konsep negara hukum dan juga sebagai penjamin terhadap keadilan dalam sistem peradilan. Prinsip ini harus selalu tercermin dalam seluruh tahap proses penanganan perkara serta berkaitan erat dengan kebebasan Mahkamah sebagai lembaga penegakkan hukum yang berintegritas, mempunyai wibawa, serta dapat dipercaya. Kemerdekaan dan kebebasan hakim konstitusi memungkinkan hakim konstitusi dan instansi hukum beroperasi secara independen.<sup>69</sup>

Independensi merujuk pada kemampuan untuk menjalankan tugas tanpa adanya ketergantungan pada pihak lain.<sup>70</sup> Sikap Hakim yang tidak memihak atau tidak memihak selama proses pemeriksaan dan saat membuat kesimpulan terkait erat dengan independensi ini.

---

<sup>69</sup>Prinsip Independensi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

<sup>70</sup>Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut UUD RI 1945," Surabaya: Jurnal Dinamika Hukum vol. 12 no. 2, 2012.

## 2. Prinsip Ketakberpihakan

Ketidakberpihakan adalah prinsip yang esensial dalam peran Hakim Konstitusi menjadi entitas yang bertugas memberi penyelesaian terhadap tiap-tiap perkara yang diungkapkan ke Mahkamah. Gagasan ini mengharuskan untuk tetap tidak memihak dan memiliki pengetahuan yang jelas tentang betapa pentingnya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang dipertaruhkan dalam situasi tersebut. Agar putusan mahkamah dapat dipandang sebagai penyelesaian keputusan yang setara untuk semua pihak yang terlibat dalam perkara serta masyarakat luas, maka prinsip yang melekat pada diri hakim konstitusi ini perlu tergambar pada tiap proses pemeriksaan perkara, mulai dari awal hingga putusan keputusan akhir.<sup>71</sup>

## 3. Prinsip Integritas

Integritas adalah kualitas karakter yang dimiliki oleh setiap Hakim Konstitusi secara internal yang merepresentasikan keutuhan dan keseimbangan dirinya sebagai manusia dan sebagai pelayan masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasannya. Keutuhan karakter ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, loyalitas, dan dedikasi yang tulus dalam menjalankan tugas profesional, serta ketahanan mental yang memungkinkan mereka untuk menolak

---

<sup>71</sup>Prinsip Ketakberpihakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

godaan-godaan seperti pengaruh jabatan, kekayaan, popularitas, atau dorongan-dorongan lainnya. Sementara itu, Keseimbangan karakter memerlukan keseimbangan antara rohani dan jasmani, serta antara kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual dalam menjalankan tanggung jawabnya.<sup>72</sup>

#### 4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan adalah standar etika individu dan etika dalam hubungan antarindividu yang tercermin dalam tindakan setiap Hakim Konstitusi, saat menjadi individu ataupun saat menjadi pejabat negara saat mereka melakukan tugas resmi mereka. Standar ini menciptakan rasa hormat, otoritas, dan kepercayaan.<sup>73</sup> Dalam interaksi antarmanusia, baik melalui komunikasi lisan maupun tulisan, dalam tindakan, pekerjaan, dan perilaku, serta dalam interaksi dengan sesama, staf, atau pegawai Mahkamah Konstitusi, tamu, pihak yang berperkara, atau pihak yang terlibat perkara, tercermin kepantasan dan kesopanan.

#### 5. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan adalah dasar yang menjamin perbuatan yang adil dan beradab kepada semua individu berdasarkan aspek kemanusiaan,

---

<sup>72</sup>Prinsip Integritas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

<sup>73</sup>Prinsip Integritas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

tanpa memandang suku, agama, atau ras.<sup>74</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, baik dalam kata maupun tindakan, Hakim Konstitusi harus memberikan perhatian yang wajar kepada semua pihak yang terlibat dengan Mahkamah, termasuk para pihak yang terlibat dalam perkara, saksi, ahli, pengacara, staf Mahkamah, atau sesama Hakim Konstitusi, tanpa melakukan diskriminasi yang tidak relevan. Hakim harus selalu menyadari keragaman bangsa ini dan oleh karena itu harus memberi perlakuan yang sama kes seluruh pihak yang terlibat dalam perkara.

#### 6. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Kecakapan mencerminkan kemahiran kompeten Hakim Konstitusi yang didapatkan melalui pembelajaran, *training*, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, keseksamaan ialah karakteristik pribadi, yang menunjukkan, ketekunan, kehati-hatian, ketelitian, kebijaksanaan, kecermatan dan kesungguhan untuk menjalankan tugasnya.<sup>75</sup>

Hakim Konstitusi perlu secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya serta mengikuti serangkaian hukum baik pada tingkatan dalam negeri ataupun mancanegara yang memiliki relevansi agar dapat merespons perubahan dan dinamika hukum di Indonesia.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

## 7. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Kearifan dan kebijaksanaan memerlukan Hakim Konstitusi untuk bekerja dengan secara konsisten dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang diterima secara sosial dan juga mempertimbangkan keadaan dan tuntutan saat itu.<sup>76</sup>

Hakim Konstitusi senantiasa menjunjung tinggi keberadaban serta kebijaksanaan dalam menjalankan profesinya sebagai Hakim Konstitusi baik di dalam persidangan maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan kode etik, perilaku Hakim Konstitusi serta penjelasan diatas atau yang disebut Sapta Karsa Utama<sup>77</sup>, Pekerjaan sebagai Hakim Konstitusi memiliki tingkat tanggung jawab yang besar dalam menjaga konstitusi. Hakim Konstitusi dapat dianggap sebagai benteng terakhir dalam menjalankan penegakan konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip di atas harus selalu menjadi bagian integral dari Hakim Konstitusi. Ini bertujuan untuk memastikan terciptanya keadilan bagi semua individu yang mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip-prinsip ini juga harus diterapkan oleh Hakim Konstitusi dalam kehidupan mereka, baik dalam tugasnya maupun di luar pekerjaannya. Hal ini penting karena jika Hakim dalam

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

suatu negara mempunyai moral yang lemah, maka otoritas hukum dalam negara tersebut akan terkikis dan melemah.

### **3. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Di Negara lain**

#### **a. Korea Selatan**

Mahkamah Konstitusi di berbagai negara memiliki fungsi yang serupa, yaitu sebagai pendamping konstitusi, penerjemah resmi konstitusi, pemelihara proses demokrasi, dan perlindungan terhadap hak dasar bangsa.<sup>78</sup>

Pemberhentian hakim konstitusi adalah bagian dari mekanisme yang sudah dirancang dalam undang-undang di negara seperti Indonesia. Sebagai contoh, dalam konteks Korea Selatan, aturan terkait Mahkamah Konstitusi diatur dalam konstitusi negara ini, terutama dalam Pasal 111 hingga Pasal 113. Untuk lebih rinci, kewenangan dan ketentuan terkait masa kerja dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dengan lebih khusus pada Pasal 111 dan Pasal 112:<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Tanto Lailam, "Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional," *Jurnal HAM*, Vol. 13 no. 1, 2022, hlm. 66.

<sup>79</sup> Joseph Atja Sulandra & Anak Agung Ngurah Roy Sumardika, "Lembaga Judicial Review Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar : Perbandingan Antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 372

*Article 111 (Pasal 111).*

- a. *The Constitutional Court shall have jurisdiction over the following matters* (Mahkamah Konstitusi berwenang atas hal-hal sebagai berikut):
  - 1) *The constitutionality of a law upon the request of the courts* (Konstitusionalitas suatu undang-undang atas permintaan pengadilan);
  - 2) *Impeachment* (Pemakzulan);
  - 3) *Dissolution of a political party* (Pembubaran partai politik);
  - 4) *Competence disputes between State agencies, between State agencies and local governments, and between local governments, and* (Sengketa kewenangan antar lembaga Negara, antara lembaga Negara dengan pemerintahan daerah, serta antar pemerintahan daerah, dan);
  - 5) *Constitutional complaint as prescribed by Act* (Pengaduan konstitusional sebagaimana ditentukan oleh undang-undang).
- b. *The Constitutional Court shall be composed of nine Justices qualified to be court judges, and they shall be appointed by the President* (Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim pengadilan, dan mereka diangkat oleh Presiden).
- c. *Among the Justices referred to in Paragraph (2), three shall be appointed from persons selected by the National Assembly, and three appointed from persons nominated by the Chief Justice of the Supreme Court* (diantara hakim-hakim sebagaimana tersebut pada ayat (2), tiga orang diangkat dari orang-orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang diangkat dari orang-orang yang dicalonkan oleh Ketua Mahkamah Agung).
- d. *The head of the Constitutional Court shall be appointed by the President from among the Justices with the consent of the National Assembly* (Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dari antara Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan Majelis Nasional).

*Article 112 (Pasal 112).*

- (1) *The term of office of the Justices of the Constitutional Court shall be six years, and they may be reappointed under the conditions as prescribed by Act* (Masa jabatan para hakim Mahkamah Konstitusi adalah enam tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang)
- (2) *The Justices of the Constitutional Court shall not join any political party nor shall they participate in political activities*

- (Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadi anggota partai politik atau berpartisipasi dalam aktivitas politik).
- (3) *No Justice of the Constitutional Court shall be expelled from the office except by impeachment or a sentence of imprisonment without prison labor or heavier punishment* (Tidak seorang pun dari hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dari jabatannya kecuali oleh pemakzulan atau dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat).

Dalam konstitusi Korea Selatan, terdapat tiga prinsip utama yang harus diikuti dan yang dilarang bagi hakim konstitusi dalam kaitannya dengan masa jabatan dan pemberhentian mereka. Pasal 112 konstitusi menuturkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi berlangsung sepanjang enam tahun dan bisa diperpanjang menurut ketentuan undang-undang. Selain itu, pasal ini juga memastikan bahwa hakim dibatasi sebagai anggota partai politik serta terlibat dalam aktivitas politik, dengan tujuan menjaga netralitas mereka dalam menjalankan tugas. Pasal tersebut juga mengklarifikasi bahwa hakim konstitusi hanya bisa dicabut dari jabatannya dalam dua situasi, yaitu melalui pemakzulan atau jika hakim tersebut dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemberhentian hakim konstitusi hanya akan terjadi jika mereka melanggar ketentuan dalam konstitusi.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 373.

Undang-Undang Pengadilan Konstitusi Korea Selatan (*Constitutional Courts Act*), yang terakhir kali diperbarui pada tahun 2008, berisi peraturan mengenai masa jabatan dan pembatasan bagi hakim konstitusi selain yang dirancang pada konstitusi Korea Selatan. Pasal 7 dari undang-undang ini mengatur hakim konstitusi menjabat selama 6 tahun serta bisa diperpanjang. Selain itu, pasal yang sama juga mengatur bahwa hakim konstitusi akan mencapai usia pensiun pada usia 65 tahun, sementara masa purnabakti presiden Mahkamah Konstitusi ialah 70 tahun. Pasal 9 dari undang-undang yang sama menegaskan larangan bagi hakim konstitusi menjadi bagian dari partai politik dan terlibat dalam aktivitas politik.<sup>81</sup>

#### **b. Amerika Serikat**

Pemberhentian hakim di Amerika Serikat. Hampir di setiap negara bagian di AS, terdapat organisasi yang memiliki wewenang untuk mendisiplinkan hakim yang bertindak tidak jujur atau kriminal. Kelompok ini, yang dikenal dengan nama "Komisi Perilaku Yudisial (*Judicial Conduct Commission*)," dapat dibentuk dengan berbagai cara, termasuk melalui pencalonan, sebagai dewan negara yang

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 375.

independen, atau dalam beberapa kasus, dengan beroperasi di bawah arahan mahkamah agung.<sup>82</sup>

Apabila ada laporan atau keluhan mengenai perilaku hakim tertentu, yang disampaikan kepada *Judicial Conduct Commission* atau badan serupa, sebuah petugas akan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut serta akan mengadukan hasil penyelidikannya kepada *Judicial Conduct Commission*. Jika pengaduan tersebut terbukti benar, hakim yang melanggar dapat menghadapi tindakan disipliner. Tindakan disipliner ini bisa berupa peringatan lisan, teguran tertulis, censure, penonaktifan sementara dari tugas, atau dalam kasus-kasus serius, pemberhentian dari jabatan hakim.<sup>83</sup>

Di Amerika Serikat, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk memecat atau menghentikan seorang hakim. Biasanya, penghentian hakim terjadi dalam situasi yang ekstrim atau pada saat hakim tersebut menghadapi kegagalan signifikan, seperti kalah dalam pemilihan atau tidak berhasil memperoleh jumlah suara yang diperlukan untuk mempertahankan jabatannya.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2015, "*Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*," Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Selain melalui pemilihan, terdapat metode lain yang digunakan dalam proses pemberhentian atau pencopotan jabatan hakim. Salah satunya adalah dengan memberikan kewenangan kepada beberapa *Judicial Conduct Commission* di tingkat negara bagian dalam melakukan pemberhentian hakim, baik secara sementara maupun permanen, ketika ada dakwaan pelanggaran etika atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh hakim. Untuk hakim federal, biasanya proses pemberhentian atau pencopotan jabatan dilakukan melalui proses *impeachment*.

Dalam proses *impeachment*, langkah awalnya adalah mengajukan dakwaan terhadap seorang hakim. Kemudian, dilakukan pengadilan yang melibatkan pemeriksaan bukti terkait dakwaan-dakwaan tersebut. Hasil dari pengadilan ini akan menetapkan jika hakim bersangkutan bersalah atau tidak, serta hukuman yang akan diberikan jika diperlukan. Proses *impeachment* cenderung mahal, kompleks, dan memakan waktu. Sejarah mencatat bahwa proses *impeachment* hanya terjadi sebanyak empat belas kali di Amerika Serikat, jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemberhentian hakim melalui pemilihan atau oleh *Judicial Conduct Commission* di tingkat negara bagian.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

### **c. Republik Federasi Yugoslavia**

Di Yugoslavia, terdapat sebuah Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari tujuh anggota dengan masa jabatan selama sembilan tahun. MK ditunjuk oleh hakim anggota melalui pemilihan rahasia berdasarkan peringkat, untuk menjabat tiga tahun. Hakim Mahkamah Konstitusi Federal mempunyai tingkat kekuatan setara dengan anggota dewan federal. Masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi Federal di Yugoslavia akan berakhir jika:<sup>86</sup>

1. Masa jabatan telah usai.
2. Pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri, jika hakim tersebut mencapai syarat untuk memundurkan diri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum federal.
3. Jika mendapat hukuman penjara.
4. Seorang hakim Mahkamah Konstitusi federal bisa dilakukan pemberhentian jika ia kedapatan melanggar hukum yang tidak pantas untuk menjalankan tugasnya dengan diam-diam, atau apabila ia secara konsisten tak lagi mampu melaksanakan tugasnya.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 106.

Mahkamah Konstitusi Federal memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seorang hakim Mahkamah Konstitusi telah terlibat dalam kegiatan kriminal atau tidak. Mahkamah Konstitusi Federal juga dapat memberitahukan Majelis Federal dan Presiden Republik tentang masalah pemberhentian jabatan atau pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>87</sup>

#### **d. Republik Slovenia**

Mahkamah Konstitusi Republik Slovenia memiliki komposisi anggota hakim yang terdiri dari sembilan hakim yang disetujui DPR atas rekomendasi Presiden, dan mereka dipilih dari kalangan ahli hukum. Hakim ketua dan hakim anggota MK menjabat selama tiga tahun. Masa jabatan hakim konstitusi di Republik Slovenia disusun dengan pertimbangan bahwa:<sup>88</sup>

1. Adanya permintaan untuk memundurkan diri.
2. Melakukan tindak pidana.
3. Masa jabatan berakhir

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 109.

Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, partai politik, maupun lembaga lainnya dimana tidak sesuai secara hukum dengan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi pada hal ii dapat menyelesaikan sengketa kenegaraan antara lain dalam hal:

- 1) Keselarasan aturan undang-undangan dengan konstitusi
- 2) Keselarasan antara aturan hukum dan Undang-undang dengan kesepakatan internasional yang sudah disahkan dan juga prinsip umum hukum internasional.
- 3) Keselarasan peraturan daerah dengan hukum dan konstitusi.
- 4) Sengketa yang muncul antara daerah dan pemerintah federal serta di dalam daerah.
- 5) Sengketa otoritas instansi hukum dengan instansi lainnya.
- 6) Sengketa otoritas antara Presiden, DPR, dan pemerintah.
- 7) Inkonstitusional perbuatan dan kegiatan partai politik.

Saat proses pelaksanaan ratifikasi perjanjian internasional, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan saran kepada Presiden, pemerintah, atau DPR untuk mengubah perjanjian luar negeri agar sesuai dengan Konstitusi